SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 189 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2020-2024, diperlukan suatu kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan stakeholder terkait dengan agraria;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2026;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA-056.01.2.431912/2021 Tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Polewali Mandar;
b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan;
d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
e. melaksanakan Penataan Akses;
f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten Polewali Mandar;
g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Tingkat Kabupaten Polewali Mandar;
h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar kepada GTRA Provinsi Sulawesi Barat;

i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten Polewali Mandar; dan

j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar.

KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memperoleh honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP-DIPA-056.01.2.431912/2021 Tanggal 23 November 2020 pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 3 Februari 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
11. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 189 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Ketua : Bupati Polewali Mandar
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar
Anggota :

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar ;
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar;
9. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
10. Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Kabupaten Polewali Mandar;
11. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Balitbangda)Kabupaten Polewali Mandar;
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
13. Kepala Bagian Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
14. Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
15. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
16. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;

17. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
18. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
19. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar;
20. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SEKRETARIAT DAERAH

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 189 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2021

SATUAN BIAYA HONORARIUM
TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Biaya Satuan (Rp)
1.	Ketua	Orang/Bulan	650.000
2.	Sekretaris	Orang/Bulan	500.000
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	650.000
4.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
5.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
6.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
7.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
8.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
9.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
10.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
11.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
12.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
13.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
14.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
15.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
16.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
17.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
18.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
19.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
20.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
21.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
22.	Anggota	Orang/Bulan	500.000
23.	Anggota	Orang/Bulan	500.000

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Februari 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

MASRI USMAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina TK.I
Nip : 19630420 198503 1 013